



PUTUSAN

Nomor 76 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Prof. BOB GOENADHI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 64, RT 11, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. **HENDRA TJOEINATA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 274, RT 20, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
3. **Prof. EDDY ISKANDAR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 276, RT 20, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
4. **DJONI SUMARDI GOZALI, S.H.**, bertempat tinggal Jalan Veteran Nomor 59, RT 014/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
5. **MICKY DJAYA OETAMA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 110, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
6. **WIDJAJA LAWOTO**, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Komplek Kencana II Nomor 26, RT 003/RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. **ITJE SWANDAJANI TIONO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 158, RT 020/RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2018



L a w a n

1. **WALIKOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin;
2. **PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin;
3. **TIM PENILAI HARGA TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2011**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin;
4. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **AGUS CIPTADI UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT 18, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. **NOOR LIANI TANUJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 19, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
3. **MEIDAWATI SURTIONO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
4. **WARTI TANTI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 12, RT 13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
5. **Ir. WINTORO SURYAWIJAYA**, bertempat tinggal di Komplek Kencana Kav 42, Km 4.5, RT 003/RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatannya pada tanah milik Para Penggugat tersebut, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas bidang tanah eks Hak Guna Bangunan (eks HGB), terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang ukuran luas tanah dan batas-batas tanah sebagaimana dibuktikan melalui surat-surat bukti sebagai berikut:
 - 2.1 Penggugat Nomor 1 (Prof. Bob Goenadhi, S.E.), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 72, Gambar Tanah Nomor 632.1963, atas nama Drs. Bob Goenadhi, eks Hak Guna Bangunan Nomor 268, Gambar Situasi Nomor 1171/1997, atas nama Bob Goenadhi, dan eks Hak Guna Bangunan Nomor 24,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2018



- Gambar Situasi Nomor 1034/1963, atas nama Go Tjiauw Tiong (Bob Goenadhi), dan kawan-kawan, berikut dua buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.2 Penggugat Nomor 2 (Agus Ciptadi Utomo), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 250, Gambar Situasi Nomor 448/1975, atas nama Berthus Gunawan, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.3 Penggugat Nomor 3 (Hendra Tjoeinata), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 956/1987, atas nama Hendra Tjoeinata alias Tjoei Po Tung, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.4 Penggugat Nomor 4 (Prof. Eddy Iskandar, S.H.), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 156, Gambar Tanah Nomor 24/1972, atas nama Tedja Iskandar, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.5 Penggugat Nomor 5 (Djoni Sumardi Gozali, S.H.), sebagai pemegang eks Hak Pakai Nomor 169, Gambar Tanah Nomor 432/1972, atas nama Hermansjah Gozali, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.6 Penggugat Nomor 6 (Noor Liani Tanujaya), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 177, Gambar Tanah Nomor 576/1970, atas nama Rachmad Tanudjaja, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.7 Penggugat Nomor 7 (Meidawati Surtiono), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 167, Gambar Tanah Nomor 180/1972, atas nama Meidawati Surtiono, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.8 Penggugat Nomor 8 (Micky Djaya Oetama), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 116, Bukti Pengukuran Nomor 120/1963, atas nama Teng Sek Hoen, berikut dua buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;



- 2.9 Penggugat Nomor 9 (Warti Tanti), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 383, Gambar Situasi Nomor 1649/1980, atas nama Wartu Tanti, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.10 Penggugat Nomor 10 (Widjaja Lawoto), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 9, Gambar Situasi Nomor 1629/1980, atas nama Santoso Lawoto, eks Hak Guna Bangunan Nomor 10, Gambar Situasi Nomor 1694/1980, atas nama Santoso Lawoto, berikut dua buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.11 Penggugat Nomor 11 (Itje Swandayani Tiono), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 103, Gambar Tanah Nomor 498/1970, atas nama Itje Swandayani Tiono, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
- 2.12 Penggugat Nomor 12 (Ir. Wintoro Suryawijaya), sebagai pemegang eks Hak Guna Bangunan Nomor 110, Gambar Tanah Nomor 482/1967, atas nama Go Goeat Kiauw Nio, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*).
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, yaitu:
- 4.1 Kerugian materiil:
- Untuk Penggugat Nomor 1 (Prof. Bob Goenadhi, S.E.), berupa:
- Harga tanah eks HGB Nomor 72 seluas 80 m² x Rp7.500.000,00/meter x 60% = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Harga tanah eks HGB Nomor 268 seluas 41 m² x Rp7.500.000,00/meter x 60% = Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Harga tanah eks HGB Nomor 24 seluas 99 m² x Rp7.500.000,00/meter x 60% = Rp445.500.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 72 dan eks HGB Nomor 268 = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 24 = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 2 (Agus Ciptadi Utomo), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 250 seluas $159 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}715.500.000,00$ (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 250 = Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 3 (Hendra Tjoeinata), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 421 seluas $108 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}486.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 421 = Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 4 (Prof. Eddy Iskandar, S.H.), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 156 seluas $138 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}621.000.000,00$ (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 156 = Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 5 (Djoni Sumardi Gozali, S.H.), berupa:

- Harga tanah eks Hak Pakai Nomor 169 seluas $160 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 50\% = \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan dua lantai di atas tanah eks Hak Pakai Nomor 169 = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2018



Untuk Penggugat Nomor 6 (Noor Liani Tanujaya), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 177 seluas $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 177 = $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 7 (Meidawati Surtiono), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 167 seluas $72 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}324.000.000,00$ (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 167 = $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 8 (Micky Djaya Oetama), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 116 seluas $242 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}1.089.000.000,00$ (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Harga dua buah bangunan dua lantai di atas tanah eks HGB Nomor 116, dengan harga masing-masing = $\text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah) dan $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 9 (Warti Tanti), berupa:

- Harga tanah eks Hak Pakai Nomor 383 seluas $140 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00 / \text{meter} \times 60\% = \text{Rp}630.000.000,00$ (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Harga sebuah bangunan dua lantai di atas tanah eks Hak Pakai Nomor 383 = $\text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 10 (Widjaja Lawoto), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 9 seluas $50 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}225.000.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Harga tanah eks HGB Nomor 10 seluas $386 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}1.737.000.000,00$



(satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 9 = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan di atas tanah eks HGB Nomor 10 = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 11 (Itje Swandajani Tiono), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 103 seluas $130 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}585.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan dua lantai di atas tanah eks HGB Nomor 103 = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Untuk Penggugat Nomor 12 (Ir. Wintoro Suryawijaya), berupa:

- Harga tanah eks HGB Nomor 110 seluas $146 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{meter} \times 60\% = \text{Rp}657.000.000,00$ (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

- Harga sebuah bangunan dua lantai di atas tanah eks HGB Nomor 110 = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

4.2 Kerugian moril berupa tercemarnya nama baik dan kehormatan serta sangat malunya masing-masing Penggugat di mata masyarakat bahwa sepertinya Para Penggugat memiliki tanah dan bangunan secara tanpa hak, maka masing-masing Penggugat menuntut kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;



7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Para Tergugat verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

- Menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, IV:

- Gugatan salah alamat;
- Gugatan daluarsa;
- Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk melakukan gugatan;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan salah alamat;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan kedaluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 5 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para



Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT BJM., tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT/2016/PT Bjm., *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima keberatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 5 Agustus 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/Pdt/2016/PT Bjm., tanggal 6 April 2016;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 4 Februari 2015 seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, oleh karena sebelum mengajukan kasasi, Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan upaya hukum atas putusan



Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kasasi, sehingga upaya kasasi dalam perkara *a quo* telah melebihi tenggang waktu pengajuan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Prof. BOB GOENADHI, S.E., 2. HENDRA TJOEINATA, 3. Prof. EDDY ISKANDAR, S.H., 4. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., 5. MICKY DJAYA OETAMA, 6. WIDJAJA LAWOTO, 7. ITJE SWANDAJANI TIONO**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)